

DINSOS SALURKAN BANTUAN KORBAN BANJIR BANDANG DI KOLAKA TIMUR



Sumber gambar: <https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/05/12/IMG-20240511-WA0055.jpg.webp>

Pemda kabupaten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) merespon cepat terhadap bencana banjir bandang yang melanda wilayah Kelurahan Poli-Polia dan Desa Taosu, Kecamatan Poli-Polia dengan menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak.

Kadis Sosial Koltim, Bobby Egy Suwirno, melalui Diskominfo, Minggu mengatakan, bantuan tersebut berupa paket sembako yang meliputi beras, mi instan, minyak goreng, serta kebutuhan pokok lainnya, yang langsung diserahkan ke lokasi-lokasi yang terkena dampak banjir bandang tersebut.

Penyaluran bantuan sembako kepada warga terdampak banjir akibat intensitas hujan yang cukup tinggi selama sepekan terakhir, merupakan upaya pemerintah daerah dalam membantu meringankan beban warga yang terdampak.

Bobby mengungkapkan bahwa dengan bantuan sembako bagi warga terdampak banjir bandang ini diharapkan dapat meringankan beban di tengah musibah yang melanda warga serta membantu korban untuk kembali pulih dari bencana alam ini.

"Insya Allah, Pemda Kolaka Timur akan selalu hadir untuk masyarakat yang terdampak banjir," ucap dia. Ia juga mengatakan, sebanyak sembilan kepala keluarga di kelurahan Poli-Polia terima bantuan berupa sembako dan tiga kepala keluarga di Desa Taosu

Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kata Bobby, adalah untuk memastikan warga yang terdampak banjir ini dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya selama masa pemulihan akibat bencana banjir yang melanda mereka.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/459444/dinsos-salurkan-bantuan-korban-banjir-bandang-di-kolaka-timur>, “Dinsos salurkan bantuan korban banjir bandang di Kolaka Timur”, tanggal 12 Mei 2024;
2. <https://radarsultra.co/respon-cepat-pemda-koltim-salurkan-bantuan-untuk-korban-banjir/>, “Respon Cepat, Pemda Koltim Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir”, tanggal 12 Mei 2024.

Catatan:

- Dengan bantuan sosial pemerintah setempat kepada masyarakat, dapat meringankan beban warga yang terdampak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Terkait bantuan social korban bencana diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - b. Pasal 4
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.

2. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur
 - a. Pasal 2 menyatakan bahwa Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Sosial diwadahi dalam bentuk Dinas.
 - b. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Seksi Perlindungan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menghimpun pendoman dan petunjuk teknis, penyelenggaraan perlindungan bencana alam serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.